

Hukum Pajak (Pengantar)


OLEH:

Yulazri M.Ak. CPA




1. Mengapa Mahasiswa mempelajari mata kuliah Auditing ??.

- Mengapa harus mengambil jurusan akuntansi, espektasi apa yang diharap
- Materi pokok yang dipelajari pada jurusan akuntansi
- Ilmu fundamental apa yang harus dikuasai oleh seorang auditor




Proses tingkat pemahaman ilmu

Ilmu yang harus dikuasai oleh auditor



Career experience vs income expectation



DEFINISI atau PENGERTIAN PAJAK

Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH.

- **Pajak** adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

UNSUR-UNSUR PAJAK

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

FUNGSI PAJAK

1. **FUNGSI BUDGETAIR** - Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. **FUNGSI REGULEREND** - Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Pajak Barang Mewah, Pajak minuman keras, Pajak ekspor 0%)

Azas Pungutan Pajak

- **Equality** (keadilan dan merata)
- **Certainty** (Tidak sewenang-wenang, penetapan harus jelas dan pasti)
- **Convenience** (Membayar pajak tidak menyulitkan wajib pajak)
- **Economy** (biaya pungutan pajak dan biaya pemenuhan pajak semimumimum mungkin , hemat dan efisien)

TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Dasar negara mengenakan pajak kepada rakyatnya berdasarkan teori dibawah ini :

1. **TEORI ASURANSI** (Negara menjamin keselamatan jiwa, harta benda dan hak rakyat, maka rakyat membayar *premi* ke negara)
2. **TEORI KEPENTINGAN** (Tingkat kepentingan rakyat kepada negara makin besar / punya harta makin besar maka rakyat membayar pajak makin besar)
3. **TEORI DAYA PIKUL** (Beban pajak harus dipikul sama beratnya, dan dibayar sesuai dengan daya pikulnya)
4. **TEORI BAKTI** (Disebut teori kewajiban mutlak, setiap rakyat harus berbakti kepada negara, maka harus membayar pajak sebagai tanda bakti kepada negara)
5. **TEORI ASAS DAYA BELI** (Menarik daya beli dari rumah tangga rakyat ke rumah tangga negara kemudian disalurkan kembali ke rakyat untuk kesejahteraan masyarakat)

Pengelompokan Pajak

- Berdasarkan golongan
- Berdasarkan sifatnya
- Berdasarkan lembaga pemungut

PENGELOMPOKKAN PAJAK

1. Menurut golongannya:

a. pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh PPh.

b. Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh PPn

PENGELOMPOKKAN PAJAK

2. Menurut Sifatnya:

a. Pajak Subyektif, adalah pajak yang berpangkal pada subyeknya, yaitu dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak

b. Pajak obyektif, adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak

PENGELOMPOKKAN PAJAK

3. Menurut lembaga yang memungutnya:

- a. **pajak pusat**, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh PPh, PPn, PPn-BM, PBB, Bea materai
- b. **Pajak daerah**, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh PKB, BBNKB, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan dll



TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

STELSEL PAJAK

(cara pemungutan pajak)

1. **Stelsel nyata** – pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya diterima sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.
2. **Stelsel anggapan** – pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditentukan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan
3. **Stelsel campuran** – awal tahun dihitung berdasar anggapan, akhir tahun disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya diterima. Apabila kurang, WP harus menambah atau apabila lebih dikembalikan.

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

1. **ASAS DOMISILI—negara** berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal dlm wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlakubagi WP dalam negeri.
2. **ASAS SUMBER** —negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.
3. **ASAS KEBANGSAAN**— pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

1. **OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM** – adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP
2. **SELF ASSESSMENT SYSTEM** – adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. **WITH HOLDING SYSTEM** – adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan WP) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP.

JENIS TARIF PAJAK

- **Tarif Proporsional**, tarif berupa **persentase yang tetap** terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak (PPN 10%)
- **Tarif Tetap**, tarif berupa **jumlah yang tetap terhadap** berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap (Bea materai)
- **Tarif Progresif**, persentase yang digunakan semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai pajak (PPh)
- **Tarif Degresif**, persentase tarif yang digunakan semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak (Pajak kendaraan)

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

- Ada dua ajaran timbulnya utang pajak:
 1. **Ajaran formil**, utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official Assessment System
 2. **Ajaran materil**, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system
- Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:
 1. Pembayaran
 2. Kompensasi
 3. Kadaluwarsa
 4. Pembebasan dan penghapusan

HAMBATAN-HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK

1. **PERLAWANAN PASIF** --- sistem pemungutan pajak yang sulit dipahami masyarakat, krisis ekonomi.
2. **PERLAWANAN AKTIF** --- WP sengaja menghindari pajak.
 - a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar UU
 - b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar UU

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

• Kewajiban

- Mendaftar
- Potong/pungut
- Setor
- Laporan
- Pembukuan

• Hak

- Mencabut pendaftaran
- Menunda penyampaian SPT
- Membetulan SPT
- Menunda penyeteroran
- Pengajuan keberatan dan banding

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Rinciannya:
 - a. Hukum tata negara
 - b. hukum tata usaha negara (hk admtif)
 - c. **hukum pajak**
 - d. hukum pidana

Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

- **Hukum pajak materiil**, memuat norma² yang menerangkan al keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yg dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar tarif, timbul dan nhapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP. Contoh: UU PPh
- **Hukum Pajak formil**, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat:
 - a. tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak
 - b. hak-hak fiskus
 - c. kewajiban WP

Hukum Pajak

MATERIIL

Mengatur materinya:

- **Subjek**
- **Objek**
- **Tarif**

Contoh:

- UU No 17 Th 2000 (PPh)
- UU No 18 Th 2000 (PPN)
- UU No 12 Th 1994 (PBB)
- UU No 20 Th 2000 (BPHTB)
- UU No 13 Th 1985 (Bea Meterai)

FORMIL

Mengatur acaranya:

- **Cara mendata**
- **Cara menetapkan**
- **Cara membayar**
- **Cara melapor, dll**

Contoh:

- UU No 16 Th 2000 (KUP)
- UU No 19 Th 1997
(Penagihan pajak)

Megatur Kewajiban dan
Hak

WAJIB PAJAK